

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peradilan dapat diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan<sup>1</sup>, dimana di dalamnya mencakup Pengadilan. Dengan demikian maka juga dapat diartikan bahwa pengadilan menjadi salah satu rangkaian sistem penegakan hukum dalam rangka mencari keadilan.

Untuk dapat menyelenggarakan peradilan dan mencari keadilan di pengadilan maka elemen-elemen yang ada dalam persidangan harus menjunjung tinggi norma-norma hukum sehingga apapun yang diputuskan akan menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>2</sup> Hakim menjadi salah satu profesi yang memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai tujuan hukum, karena Hakim dalam sebuah persidangan bertindak sebagai pemutus atau menjatuhkan putusan atas sebuah perkara. Dalam hal ini Hakim selain harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, hakim juga harus di hindarkan dari pengaruh yang datangnya dari luar.

Adanya pengaruh baik dari dalam maupun dari luar harus di hindari agar hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada kepentingan yang mendasarinya. Hal ini perlu, mengingat persidangan yang dipilih

---

<sup>1</sup> R.Subekti, R.Tjitrosoedibio dan JCT Simorangkir, dalam [www.elisa.ugm.ac.id](http://www.elisa.ugm.ac.id), diakses pada tanggal 14 Januari 2015 pukul 12.30

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 213

menjadi muara mencari keadilan dan diharapkan dapat menimbulkan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang mana akan tercermin dalam sebuah Putusan Hakim. Putusan yang tidak menimbulkan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak akan meruntuhkan citra peradilan di Indonesia terutama hakim yang menjatuhkan putusan tersebut. Oleh sebab itu hakim sebagai pemutus dalam sebuah persidangan harus senantiasa berpegang pada norma-norma yang ada dan panduan Etika Hakim sehingga peradilan terhormat dan berwibawa dapat di wujudkan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.<sup>3</sup> Sedangkan keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku.<sup>4</sup>

Hakim dalam ketatanegaraan Indonesia dikelompokkan atas 2 jenis, Pertama yaitu hakim Mahkamah Agung yang mencakup hakim-hakim dilingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan kedua adalah

---

<sup>3</sup> Pembukaan, Alinea 5 Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>4</sup> *Ibid...*

hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim peradilan umum adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi<sup>5</sup>, Hakim pada Peradilan Agama adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama<sup>6</sup>, Hakim pada Peradilan Militer meliputi Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan,<sup>7</sup> Hakim pada peradilan Tata Usaha Negara adalah Hakim pada peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada pengadilan tinggi Tata Usaha Negara,<sup>8</sup> Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Hal ini merupakan ketentuan yang diatur didalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

Hakim pada Mahkamah Agung hingga Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi berpedoman pada PMK No 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi yang disempurnakan di dalam PMK No. 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Kode Perilaku Hakim konstitusi

Sebenarnya pada ketentuan Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 tidak jelas pemisahan antara hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Mahkamah Konstitusi, namun putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 terkait kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim mempertegas bahwa Hakim pada Mahkamah Agung berbeda dengan Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Pada putusan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi bukan hakim yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, artinya disini ada perbedaan antara Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Hakim Mahkamah Agung.

Mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki misi/tugas yang mulia yaitu mengawal konstitusi melalui kewenangan-kewenangan yang dimilikinya yaitu:

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penyelesaian Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pembubaran partai politik;
4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi perlu pengawasan, baik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga maupun Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai individu dalam menjalankan profesinya. Salah satu bentuk pengawasan dapat dilihat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (perubahan terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi) yang memuat ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya sudah ada pada awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang berhubungan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, seperti apa yang ditentukan didalam Pasal 23 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa:

“Ayat (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.”

“Ayat (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.”

Ketentuan diatas kemudian diwujudkan dengan pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Di dalam Konsideran menimbang Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi dijelaskan bahwa ditetapkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan mengenai etika profesi yang harus dipatuhi oleh hakim Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan menjadi pedoman tingkah laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari Kode Etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat.<sup>10</sup> Idealnya keberadaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi berdampak baik terhadap martabat dan kewibawaan hakim Mahkamah Konstitusi yang juga akan meningkatkan kewibawaan peradilan di Indonesia khususnya Mahkamah Konstitusi.

Walaupun telah diatur mengenai Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, namun runtuhnya kewibawaan Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terbendung dengan terkuaknya kasus

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi

Akil Mochtar dalam jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada 2 Oktober 2013 terkait suap dalam penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan tengah dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bahkan kondisi ini dinilai darurat oleh pemerintah yang kemudian memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Menjadi Undang-Undang.<sup>11</sup>

Di dalam konsideran menimbang ‘huruf b’ disebutkan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, perpu tersebut kembali memasukan peran Komisi Yudisial dalam pengajuan calonan Hakim Konstitusi serta pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perkembangannya MK memutuskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD setelah sebelumnya terdapat pengujian terhadap UU tersebut.

---

<sup>11</sup> <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2742/1/kasus.korupsi.akil.mochtar>, diakses pada tanggal 18 Maret 2016 pukul 20:20

Tidak hanya kasus yang menjerat Akil Mochtar, pelanggaran etik juga dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, dalam banyak pemberitaan di media massa juga dituding telah melanggar kode etik karena membiarkan anggota keluarganya berhubungan dengan pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian Arsyad Sanusi menyatakan mengundurkan diri sebagai hakim.<sup>12</sup> Hakim Konstitusi dari kalangan Hakim Agung ini dianggap bertanggung jawab secara moral atas keterlibatan keluarga dan bawahannya. Majelis pun merekomendasikan agar Arsyad diberikan teguran sesuai dengan ketentuan Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Prinsip Ketiga "Integritas", dan Prinsip Keempat, "Kepantasan dan Kesopanan" walaupun Arsyad bersikukuh bahwa dia tidak melakukan pelanggaran etik.

Selain itu salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Patrialis Akbar juga dikaitkan dengan kasus pelanggaran kode etik, pelanggaran yang disangkakan kepada Patrialis Akbar adalah terkait tindakan mengomentari substansi RUU Pilkada saat memberi kuliah umum di FH Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 15 September 2014 lalu. Patrialis melontarkan dukungannya atas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam RUU

---

<sup>12</sup> Arsyad Sanusi, Hakim MK yang dinyatakan Melanggar Kode Etik dan Langsung Mengundurkan diri, diakses didalam <http://www.jpnn.com/news/arsyad-sanusi-hakim-mk-yang-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dan-langsung-mundur>, diakses pukul 8 lebih 13 menit pada tanggal 28 februari 2017

Pilkada yang menjadi polemik di masyarakat.<sup>13</sup> Patrialis Akbar kembali mencoreng citra lembaga negara pengawal Konstitusi itu pada tanggal 25 Januari 2017.<sup>14</sup> Patrialis Akbar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di pusat perbelanjaan di Grand Indonesia bersama dengan seorang wanita, Patrialis terjerat perkara suap pengajuan *judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Mahkamah Konstitusi.

Walaupun sudah diatur didalam sebuah aturan khusus yang mengatur tentang pedoman dan berperilaku hakim konstitusi, namun kasus yang mencemarkan institusi Mahkamah Konstitusi tetap saja terjadi, membuktikan bahwa cita-cita luhur yang di rangkum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 yang disempurnakan dengan PMK Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi yaitu menjaga kehormatan dan martabat hakim belum tercapai. Oleh sebab itu maka menarik untuk melihat sejauh mana peranan Kode Etik Profesi Hakim Konstitusi dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah.**

---

<sup>13</sup> ASH, Dukung pilkada DPRD Patrialis di adukan ke Dewan Etik diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5421a566d9a12/dukung-pilkada-dprd--patrialis-diadukan-ke-dewan-etik/> pada tanggal 3 maret 2015 pukul 14:30

<sup>14</sup> Abba Gabrillin, Patrialis Akbar Ditangkap bersama Seorang Perempuan di Grand Indonesia diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/20172511/patrialis.akbar.ditangkap.bersama.seorang.perempuan.di.grand.indonesia/> pada tanggal 14 februari 2017 pukul 15:19

Dari uraian di atas maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang akan menjadi batasan dan pedoman dalam penulisan ini.

1. Bagaimanakah fungsi kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kehormatan hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan kode etik profesi hakim konstitusi dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait peradilan Indonesia dan menjaga kehormatan hakim konstitusi, namun secara kongkrit maka penulisan ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, tulisan ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama mengenai profesi hakim konstitusi serta upaya menjaga kehormatan peradilan Indonesia.
  - b. Bagi rekan-rekan mahasiswa dapat dijadikan bahan bacaan serta referensi yang bermanfaat.
2. Secara Praktis dari penulisan ini adalah :

Tulisan ini dapat menjadi langkah awal untuk untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai kekuasaan kekuasaan kehakiman.

## **E. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>15</sup> secara singkat dapat di bedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis adalah data yang digunakan. penelitian normatif menggunakan data sekunder yaitu data primer yang sudah jadi atau sudah tersaji, sedangkan penelitian sosiologis menggunakan data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya jadi masih berupa data mentah. Penelitian yang penulis lakukan termasuk tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang cara pengumpulan datanya bersumber kepada bahan-bahan pustaka,<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm 6

<sup>16</sup> Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 30.

dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum di konsepsikan sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.<sup>17</sup>

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>18</sup> Pada penulisan ini penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai peran kode etik profesi hakim Konstitusi dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi berdasarkan undang-undang Mahkamah Konstitusi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai penulis adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Menggunakan pendekatan undang-undang karena dalam penelitian ini berusaha melihat bentuk ideal dari kode etik yang diatur dalam perundang-undangan. Selain melalui perundang-undangan juga melihat dari konsep-konsep yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, bahan yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 2.

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah data dari bahan pustaka<sup>19</sup> atau data yang merupakan hasil olahan.

Data sekunder tersebut adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>20</sup> adapun bahan primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 Tentang Deklarasi Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 51

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 52

- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PMK/2014 Tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi
- 8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- 9) Peraturan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi
- 10) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari hasil karya ilmiah kalangan hukum, seperti disertasi, tesis, makalah hukum dan artikel-artikel di catatan kuliah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
  - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.
4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Di dalam penelitian dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*<sup>21</sup>

Teknik Pengumpulan data di dalam penulisan ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan bersumber kepada bahan-bahan pustaka.<sup>22</sup> Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk membahas permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya dengan melakukan penelitian pada bahan-bahan yang digunakan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>22</sup> Sri Mamudji dkk, *Op. Cit*, hlm.28.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis bahan hukum

Setelah dilakukan pengolahan data maka dilanjutkan dengan proses analisis data. Dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Step pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, analisa yang dibuat akan sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.

